

## PROVINSI JAWA BARAT

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

: 188-392 / Kep. OPRD -01/2025 NOMOR

### TENTANG

## PENETAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

# PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

## Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undangundang Nomor 12 Tahan 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022, dalam keadaan tertentu DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Raperda diluar Propemperda Provinsi;
  - b. bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 tersebut secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan peraturan daerah Kabupaten/Kota.
  - berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Bandung tentang Penetapan Pembentukan Peraturan Daerah diluar Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung.

## Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah dalam Kabupaten Pembentukan Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 14 Tahun 1950 tentang Undang-undang Nomor Dalam Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Tahun 2011 tentang Undang-undang Nomor 12 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daearah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 6);
- 7. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 232):

- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Bandung Nomor : 903/3716/Huk tanggal 20 Desember 2024 Perihal Pengajuan Usulan Pembentukan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan
  - 2. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 03 Februari 2025.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Daftar Pembentukan Peraturan Daerah di luar Program

Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 yaitu:

1. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja;

2. Raperda tentang Perubahan Keempat Atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah.

**KEDUA** Dalam hal jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

tidak sesuai dengan jadwal masa sidang sebagaimana ditentukan, pembahasan akan dilaksanakan dengan jadwal

PRETUA DPRD

BUPATEN BANDUNG

IE RAHAYU FAUZI

yang telah disesuaikan.

**KETIGA** Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Soreang pada tanggal 3 Februari 2025